



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S. Sukowati No. 53 Telp. (0732) 21310 Fax. (0732) 21350 Curup – Bengkulu

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Peraturan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 183);
20. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 767).

Memperhatikan

:

1. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 700/ /G.II/2025 Tanggal Januari 2025 Perihal Penyampaian Usulan Tenaga Ahli DPRD Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Naskah dan Kajian Akademik Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bertanggung Jawab penuh baik secara administrasi maupun secara hukum Atas Kebenaran dan Keaslian Kajian yang dilakukan serta berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan / kekurangan Kajian yang di sampaikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong .
- KETIGA : Apabila ada permasalahan yang timbul di masyarakat atas hasil Kajian yang dilakukan maka harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT : Masukan, saran dan pendapat dari Tenaga Ahli yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat diekspos setelah mendapat izin / persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Di Curup
PADA TANGGAL : 06 Januari 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong


Dis. REKTORIA ANDE ARMADA, MM
NIP. 197608199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong (sebagai laporan);
2. Bapak/Ibu Wakil-wakil Ketua DPRD (sebagai laporan);
3. Sdr.Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Sdr.Ketua Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
5. Sdr.Ketua-Ketua Komisi DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
6. Sdr.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
7. Sdr.Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

No	NAMA	JABATAN	KET
1	Dr. H.PAKRI FAHMI, SE.,M.Si	TENAGA AHLI	
2	Prof.Dr.IMAM MAHDI, SH.,MH	TENAGA AHLI	
3	Dr. AAN ZULYANTO, SE.,M.Si	TENAGA AHLI	
4	ADE KOSASI, SH.,MH	TENAGA AHLI	
5	M.IRWAN PEBRIANTO.SH.MH	TENAGA AHLI	
6	ETRY MIKE,SH.MH	TENAGA AHLI	

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong**



Drs. RECTOR VANDE ARMADA, MM
NIP. 19760501 199412 1 001